

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa sengketa perselisihan hubungan industrial telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28 D ayat (2) menyatakan bahwa: "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Terkait pernyataan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengandung makna, bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja serta mendapat imbalan berupa upah atas pekerjaan yang dilakukan tersebut, dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam bentuk apapun dalam hubungan kerja yang dilakukannya.

PT Dwidaya World Wide merupakan Perseroan yang beralamat pada Ruko Paskal Hyper Square, Blok F, Jalan Pasir Kaliki Nomor 25-27, Bandung yang dipimpin oleh Hendriyapto Selaku Direktur. Dalam hal ini Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berarti setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan bidang yang diminatinya, bukan dengan paksaan atau terpaksa. Setiap orang bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan agar hidup dengan layak.¹

¹ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djembatan, Jakarta, 2001, hlm. 1.

Ketenagakerjaan sebagai himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai produk hukum ketenagakerjaan, sebagaimana pada bagian menimbang, pada intinya undang-undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, yakni dengan menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun demi kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Tenaga kerja diberikan perlindungan melalui ketentuan undang-undang ini, karena tenaga kerja memiliki peran dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengkualifikasikan perjanjian kerja menjadi dua macam, masing-masing adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/IX/2004 yang dimaksud dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian

² Suratman, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Permata Puri Media, Jakarta, 2010, hlm. 16.

kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.³

PHK yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak karena pihak-pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari atau mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja. PHK yang terjadi karena adanya perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, terlebih pekerja/buruh yang dipandang dari sudut ekonomi mempunyai kedudukan lemah dibandingkan pihak pengusaha. Keputusan hubungan kerja sendiri telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tentang Hukum Ketenagakerjaan dan juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).⁴

PHK dapat terjadi pada waktu tertentu dapat saja salah satu pihak memutuskan hubungan kerja sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Pada dasarnya PHK ini tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan tertentu yang tidak dapat dihindarkan, sehingga harus melakukan PHK karena jika terjadi PHK maka akan terputuslah sumber kehidupan bagi Pekerja/buruh.⁵

Berdasarkan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatakan "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan industrial belum ditetapkan, baik pekerja/buruh harus tetap melaksanakan

³ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.57

⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 193

⁵ Khairani, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*, Universitas Andalas, Padang, 2015, hlm.84.

kewajibannya." Dalam kasus ini bahwa upah proses harus dibayarkan oleh tergugat terhadap penggugat karena penggugat telah di PHK. Didalam putusan Hakim Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg, Pengadilan Negeri Bandung Pusat Hakim memutuskan upah proses tersebut wajib dibayarkan oleh tergugat atas terjadinya PHK kepada penggugat, majelis berpendapat PHK yang terjadi tetap dibayarkan upah proses kepada penggugat telah sesuai dengan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Hal telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.150/Men/2000 Tahun 2000, pada Pasal 16 Ayat (1) yang berbunyi "Sebelum izin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat dan apabila pengusaha melakukan skorsing sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama, maka pengusaha wajib membayar upah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah yang diterima pekerja", dan juga Ayat (3) yaitu "Pemberian Upah selama skorsing sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan".

Berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan bila terjadi PHK maka pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak. Selain itu selama putusan hubungan industrial belum ditetapkan, maka pengusaha tetap melaksanakan kewajibannya kepada pekerja sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum, maka pekerja tersebut berhak atas upah prosesnya. Putusan ini juga dirasa bertentangan dengan kepastian hukum yang seharusnya didapat oleh penggugat tersebut. Pengaturan tentang

upah proses ini telah jelas aturannya sehingga upah proses yang seharusnya diterima oleh penggugat.

Secara sosiologis pekerja kedudukannya lebih rendah dari pengusaha, sehingga pekerja sangat membutuhkan pekerjaan yang mana dari pekerjaan itu pekerja/buruh akan mendapatkan upah dan upah itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Melaksanakan dan mengikuti persidangan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga pekerja/buruh tidak bisa mencari pekerjaan lainnya. Dan untuk mencari pekerjaan lainnya juga tidak mudah. Maka dari itu sudah sepantasnya pekerja/buruh mendapatkan upah proses yang seharusnya diterima oleh penggugat selama proses pengadilan berjalan.

Upah proses yang didapatkan oleh pekerja tersebut sebagai pembayaran yang seharusnya pekerja terima setiap periodiknya, dimana upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses persidangan yang memerlukan waktu yang panjang membuat pekerja tetap harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu jika upah proses tidak dibayarkan maka akan sangat merugikan daripada pekerja tersebut karena pekerja tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan pekerja juga dirugikan oleh waktu, sebelum putusan bersifat tetap dari pengadilan, maka pekerja tersebut juga belum bisa untuk mencari pekerjaan lain.

Membayarkan upah proses kepada pekerja/buruh yang di PHK ini dirasa tidak adil bagi pengusaha, karena perselisihan akan karena perselisihan PHK akan menjadi beban baik dari segi biaya maupun waktu. Dari segi biaya,

pengusaha merasa dirugikan jika harus membayar upah skorsing atau upah proses untuk jangka waktu yakni sampai putusan berkekuatan hukum tetap.⁶ Sementara itu, dari segi waktu pengusaha merasa dirugikan karena proses hukum di Indonesia seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama.

Putusan Pertama Pada Pengadilan Hubungan Industrial pada putusan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg Pengadilan Negeri Bandung, dimana penggugat menuntut hak-hak sebagai pekerja yaitu hak atas pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak, dan penggugat juga memohon upah proses, yakni apa yang menjadi hak upah yang seharusnya diterima pekerja setiap periodiknya seandainya PHK sepihak tersebut tidak terjadi pada penggugat, dan seharusnya hal tersebut diterima Penggugat selama proses penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Hakim memutuskan gugatan atas upah proses yang beralasan telah sejalan dengan apa yang sudah diatur didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 155 Ayat (2) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/MEN/2000 Pasal 16 yang mengatur upah proses/ upah skorsing yang harus dibayarkan kepada pekerja selama putusan PHK belum berkekuatan tetap. Pembayaran upah proses/ upah skorsing juga sudah diatur didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep 150/MEN/2000 Pasal 16 Ayat (3) yang berbunyi "Pemberian upah selama skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan".

⁶ Jamal Wiwoho, "Membangun Dialog Yang Setara Dalam Hubungan Industrial", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 3, hlm. 7, 2013.

Sehingga jelas pengaturan tentang upah proses. Upah proses merupakan hak normatif dari seorang pekerja selama masa skorsing.

Tergugat Menimbang, bahwa wabah pandemi virus Covid-19 merupakan masalah dunia global yang mengakibatkan kesulitan disemua sektor hal ini juga berdampak pada kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Tergugat sesuai laporan penjualan pada kantor cabang Bandung, sehingga keadaan demikian harus dianggap sebagai keadaan memaksa/force majeure oleh karenanya putusan Judex Facti harus diperbaiki khususnya pertimbangan tentang keadaan wabah pandemi virus covid 19 sebagai keadaan force majeure dan besarnya hak kompensasi dan uang proses yang harus diterima oleh Penggugat.

PHK yang terjadi dikarenakan adanya pemutusan kerja sepihak dari pihak pengusaha. Selama putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, pekerja juga tetap harus menerima hak normatifnya dikarenakan dengan hak normatifnya inilah pekerja/buruh bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah yang diterima oleh pekerja tersebut merupakan sumber kehidupannya. Sebelum putusan PHK berkekuatan hukum tetap, pekerja sangat sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaannya lagi dan pekerja tersebut juga tetap harus memenuhi kebutuhan hidup setiap hari.

Sehingga dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022, Hakim menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, ternyata bahwa putusan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DWIDAYA WORLD WIDE tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Mahkamah Agung.

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang di atas maka Penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Penyelesaian Sengketa Perselisihan hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial?
2. Bagaimana kasus posisi dalam hak pekerja PHK Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial?
3. Bagaimana Seharusnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Sengketa Perselisihan hubungan Industrial yang disebabkan karena PHK berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022 terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui Kepastian Hukum dalam hak pekerja PHK menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- c. Untuk menganalisis dan mengetahui Seharusnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022.

2. Manfaat Penelitian

Dalam kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis.

Menambah bahan pustaka dalam ilmu hukum, khususnya hukum bisnis mengenai yang dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya kepastian hukum tenaga kerja terhadap perselisihan hubungan industrial.

b. Kegunaan Praktis

Memberi masukan bagi perusahaan, lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan melengkapi sumber pustaka tentang PHK tenaga kerja terhadap perselisihan hubungan industrial.

D. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, Tesis, Penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan yang bagi pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.⁷ Menurut Kaelan M.S. Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.⁸

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan

⁷ Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

⁸ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bulang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm.239.

dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁹

Kepastian Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.¹⁰ Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam

⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, 2002, hlm.95.

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo Yogyakarta, 2010, hlm 59

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹² Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri. karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

¹² C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, him.385.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴ Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

2. Teori Perlindungan Hak Tenaga Kerja

Teori Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁵ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 83.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun menurut pendapat Satjipto Raharjo penjelasan tentang perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang oleh huku.¹⁶

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁷ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸

Sedangkan pendapat menurut Setiono, penjelasan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2000, him 53.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 29.

aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Menurut Muchsin, berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁰

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan wajib pajak penjual keberatan atas nilai pajak, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²¹

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak

¹⁹ Setiono, *Rule of law Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

²⁰ Mucshin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

²¹ *Ibid*, hlm.33.

dicederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²²

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dalam hal ini yang akan dibahas perlindungan bagi wajib pajak penjual atas keberatan nilai pajak.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini diharapkan bagi wajib pajak memperoleh perlindungan hukum dan keringanan atas keberatan bayar pajak.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, him.38.

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan sebagai landasan hubungan kontraktual, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu, sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis tentang asas proposionalitas dalam kontrak justru dimulai dari aspek filosofis keadilan berkontrak.²³

Cita-cita keadilan dirumuskan oleh pemikir-pemikir hukum yang menolak filsafat hukum alam. Kelsen berusaha mengurangi ajaran-ajaran tentang keadilan itu menjadi dua tipe dasar: tipe rasionalitas, dan tipe metafisis. Tokoh dari yang pertama adalah Aristoteles, dan dari yang kedua adalah Plato.²⁴ Ia menguraikan tipe rasionalitas sebagai tipe yang mencoba menjawab pertanyaan tentang keadilan dengan mendefinisikannya dalam cara ilmiah, atau semu-ilmiah, dengan cara yang

²³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 47.

²⁴ W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (susunan I)*, Radjawali, Jakarta, 1990, Hlm. 117.

berdasarkan akal. Dilain pihak, tipe metafisis percaya bahwa keadilan itu ada.²⁵

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.²⁶

Menurut Hans Kelsen keadilan pada dasarnya adalah sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia.²⁷

Menurut Ulpianus, yang kemudian diambil alih oleh ahli kitab hukum Justinianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (ius est constants et perpetua volunta ius suum cuique tribundi).²⁸

Menurut Thomas Aquinas²⁹ keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia (acceptio personarum) dan keluhuran (dignitas) . dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (equity) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang

²⁵ *Ibid*

²⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan nusa media*, Bandung, 2004, Hlm. 239

²⁷ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan politik*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 2.

²⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakart, 1995, hlm. 155

²⁹ E. Sumaryon, *Etika Hukum Revelensi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 90-91

aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (aequalitas rei ad rem). Ada dua bentuk kesamaan yaitu :

- a. Kesamaan proporsional (aequalitas proportionis)
- b. Kesamaan kuantitas atau jumlah (aequalitas quantitas)

Thomas Aquinas³⁰ menyatakan bahwa penghormatan terhadap person dapat terwujud apabila ada sesuatu yang dibagikan/ diberikan kepada seorang sebanding dengan seharusnya ia terima (praeter proportionem dignitas ipsius). Dengan dasar itu, maka pengakuan terhadap person harus dihadapkan pada pengakuan terhadap kepatutan (equity), kemudian pelayanan dan penghargaan didistribusikan secara proporsional atas dasar harkat dan martabat manusia.

Hal sama dikemukakan oleh L. J. Van Apeldoorn³¹ bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidak samaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum," yaitu:

1. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk

³⁰ *Ibid*

³¹ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Paradnya Paramita*, Jakarta, 2004, Hlm. 11-13

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

2. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain si majikan untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
3. Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
4. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
5. Para Pihak adalah orang (person) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum dengan tidak memandang agama, kebudayaan dari lahir sampai meninggalnya seseorang Sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.
6. Perusahaan adalah (a), setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. (b). usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

7. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
9. Perutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja buruh dan pengusaha
10. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
11. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah in

unik menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengerahan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat dalam penelitian tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis. Deskriptif artinya yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum serta menggambarkan keadaan objek atau masalahnya secara jelas, runtut, dan sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tersebut. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif yuridis, yaitu suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Yuridis Normatif, yaitu metode yang dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang secara deduktif dengan menganalisis terhadap pasal-pasal, peraturan perundang-undangan, asas, teori, dan konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang hal- hal

terkait dengan penelitian yang dilakukan Penulis yang berkembang dalam ilmu hukum.³²

3. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat, seperti Norma Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan perundang-undangan, Bahan Hukum Tidak Tertulis, Yurisprudensi, Perjanjian Internasional dan Peraturan Jaman Penjajahan yang masih berlaku yang berhubungan dengan penulisan ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu,
- b. bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan baku primer Yang digunakan dalam hati ini berupa

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1986. hlm. 98.

buku-buku, artikel internet, tesis, skripsi, dan hasil-hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus, baik kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris maupun kamus hukum sebagai tambahan bagi penulis untuk memuat informasi yang berkaitan dengan penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data atau Tahap Penelitian

Teknik pengumpulan data atau tahap penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder sebagai usaha untuk mendapatkan data yang objektif. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut Penulis melakukan studi kepustakaan dengan maksud mengkaji apa yang ada pada teori dengan yang ada dalam praktiknya. Adapun penelitian kepustakaan yang Penulis gunakan dalam skripsi ini adalah.
- b. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Putusan Hakim.

- c. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer berupa buku-buku teks, dokumen, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan hasil penelitian dalam bentuk jurnal yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian.
- d. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud adalah kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel-artikel baik dari koran, majalah, maupun internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang telah dikuasainya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan kualitatif,

yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas

G. Keaslian Penelitian

Penelitian dalam sebuah tesis yang saya buat dengan judul **“Kepastian Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022).”** adalah benar-benar asli sesuai pernyataan yang saya buat diatas materai yang menyatakan keaslian tesis ini dengan sebenar-benarnya dan jika terjadi kesamaan atau kemiripan itu merupakan pelengkap dari tesis ini serta saya tulis dari berbagai referensi sesuai norma -norma penulisan ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

Agar penguraian dalam penelitian ini mudah dipahami, sehingga permasalahan dapat terjawab dengan jelas sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka

teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KETENTUAN TENTANG HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pada bab ini menguraikan tentang: Pengertian tenaga kerja dan hubungan kerja, dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bab ini menguraikan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan dan Kasus Posisi, Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022

BAB IV ANALISIS KASUS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial yang disebabkan karena PHK, pada studi kasis Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2022

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan secara singkat mengemukakan saran.

